



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UIN WALISONGO SEMARANG
No. 950/Un.10.7/D/KS.00.03/7/2024
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG
No. B/137/019.6/II/2024
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN BAGI MAHASISWA DAN DOSEN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka pada hari ini Jumat, tanggal 2 Februari 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag. :Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Km.1 Kampus III, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK) UIN Walisongo Semarang, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50269, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

1. Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki misi dan fungsi di bidang pendidikan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang adalah salah satu unit yang memberikan sarana pendidikan secara komprehensif serta tempat pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta pengabdian bagi dosen dan mahasiswa.
3. Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang adalah jabatan struktural tertinggi dalam unit instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan unit instansi yang dipimpinnya.
5. Pembimbing Lapangan adalah tenaga pendidik/pengajar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang yang khususnya diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan praktik.
6. Perjanjian kerja sama yang selanjutnya disebut PKS adalah perjanjian kerja sama antara Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang dalam meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.

7. Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada jurusan/prodi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang.

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga pelayanan psikologi dan gizi kesehatan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan pada umumnya.

Pasal 3

TUJUAN KERJA SAMA

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan:

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman mahasiswa dan dosen FPK di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang.
2. Menggalang kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak.
3. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mencerdaskan masyarakat.
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu, relevansi pendidikan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan ketentuan bersama.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pendidikan dalam hal praktikum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan penelitian, dan pengabdian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang.

Pasal 5

TEKNIK PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan praktikum secara teknis diatur bersama antara kedua belah pihak.
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat 1 bertugas mengelola kerja sama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama yang menyangkut kegiatan pendidikan dan latihan mahasiswa menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
4. Surat pemberitahuan tentang permohonan praktik selambat-lambatnya diterima oleh pihak kedua 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik.
5. Surat permohonan penelitian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu diterima oleh pihak kedua sebelum pelaksanaan penelitian dilampiri proposal penelitian yang sudah disahkan.
6. Penelitian melengkapi *ethical clearance*, instrumen penelitian, dan *informed consent* apabila metode pengambilan data dalam penelitiannya mewajibkan hal tersebut.
7. Mahasiswa/peneliti mempresentasikan hasil kegiatan/hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan/saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang sebelum dipresentasikan atau diuji.
8. Mahasiswa/peneliti menyerahkan hasil kegiatan/hasil penelitian berupa *soft copy* dan naskah publikasi.

Pasal 6

TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

1. Kedua belah pihak, sepakat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang tempat belajar/praktik bagi mahasiswa pihak pertama.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa/dosen pihak pertama.

Pasal 7

JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Jadwal belajar praktik pihak pertama diatur bersama oleh ketua jurusan pihak pertama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang dari pihak kedua.

Pasal 8

TEKNIK BIMBINGAN

1. Penunjukkan pembimbing diatur oleh kedua belah pihak.

2. Sistem bimbingan diatur oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

TATA TERTIB

1. Mahasiswa pihak pertama wajib mentaati peraturan yang berlaku di pihak kedua.
2. Pihak pertama wajib menegur mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Pihak kedua berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktikum kepada pihak pertama apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 10

EVALUASI

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap dilakukan oleh pembimbing dari pihak pertama dan kedua.

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. PIHAK PERTAMA

1. HAK PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan program.
- b. Memberikan saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan program.

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyelenggaraan program.
- b. Membantu dalam menyelenggarakan, mengembangkan, dan meningkatkan mutu/kualitas kegiatan penyelenggaraan program.
- c. Membantu meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia pihak pertama untuk mendukung pelaksanaan program.
- d. Memberikan dukungan sumber daya manusia, teknologi, jaringan kerja sama dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan lingkup kerja sama.

- e. Menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kelancaran persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan program.

B. PIHAK KEDUA

1. HAK PIHAK KEDUA

- a. Mengelola penyelenggaraan semua program bersama pihak pertama.
- b. Menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan program sesuai dengan materi yang dibutuhkan pihak pertama.
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di pihak kedua

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan program dalam perjanjian tersebut di atas.
- b. Memberikan dukungan ilmu pengetahuan, keahlian, sarana, dan prasarana sesuai dengan target keterampilan.
- c. Menyusun dan menyediakan tenaga/SDM, tenaga ahli dan fasilitas penyelenggaraan program.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelancaran persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan program.

Pasal 12

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, koordinasi mahasiswa, penelitian, dan pengabdian menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pasal 13

BIAYA

Biaya Praktik Kerja lapangan/penelitian, setiap mahasiswa sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif yang disepakati antara pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.

Pasal 15

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Pasal 16

PENUTUP

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 3 (tiga) tahun, dan atas persetujuan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu sama apabila tidak ada pengajuan keberatan.
2. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan
UIN Walisongo Semarang



Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag.
NIP. 19741030 2002121002

Pihak Kedua

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kota Semarang



Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si